



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja pegawai perlu penyeragaman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor SE-03/XII/2004 Perihal Peningkatan Kualitas Keagamaan maka Pakaian Dinas untuk Pegawai Wanita perlu diadakan penyesuaian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 144) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Departemen dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
6. Kelengkapan Pakai Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH untuk Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU untuk Camat dan Lurah;

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Celana panjang warna khaki ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/ kulit hitam, kaos kaki hitam dan sepatu kulit hitam;
 - b. PDH Wanita ;
 1. Baju lengan panjang / lengan pendek , berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Rok panjang semata kaki / rok 15 cm di bawah lutut , warna khaki ;
 3. Sepatu kulit tertutup warna hitam (fantovel);
 4. Bagi pegawai yang memakai baju dan rok panjang apabila memakai kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian.
 - c. Model dan warna PDH wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Pemakaian PDH yaitu Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis .

Pasal 5

PDH untuk Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. PDH untuk Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Celana panjang warna khaki ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/ kulit hitam, kaos kaki hitam dan sepatu kulit hitam;

- b. PDH untuk Camat dan Lurah Wanita ;
 1. Baju lengan panjang/ lengan pendek , berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Rok panjang semata kaki / rok 15 cm di bawah lutut , warna khaki ;
 3. Sepatu kulit tertutup warna hitam (fantovel);
 4. Bagi pegawai yang memakai baju dan rok panjang apabila memakai kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian.

- c. Model dan warna PDH wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Krah leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok panjang semata kaki / jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - c. Kancing lima buah.
- (4) Model dan warna PSH wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Krah Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita ;
 - a. Jas lengan panjang dan rok panjang semata kaki / rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
 - b. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - c. Kancing lima buah.
- (4) Warna dan model PSR wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama ;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok panjang semata kaki / rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) Model dan warna PSL wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.

- (3) Model dan warna PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 - b. Rok panjang warna putih semata kaki/ rok pendek 15 cm dibawah lutut ; dan
 - c. Sepatu fantovel warna putih.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- h. Lambang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten; dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- d. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten/Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

Bagian Kesembilan
Lambang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Lambang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Lambang Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah nama Provinsi.
- (3) Lambang Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Kabupaten.
- (4) Bahan dasar Lambang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik PVC dengan frame plastik dan gantungan yoyo.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Pangkat/ Golongan Ruang;
 4. SKPD/ Unit Kerja;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna hijau muda untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru tua untuk pejabat eselon III;
 - c. warna biru muda untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning muda untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana korpri, tanda pengenal dan kopiah.
- (6) Atribut PSL terdiri dari kopiah.
- (7) Atribut PDL terdiri atas nama dan lambang Provinsi dan Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan topi lapangan.
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Seragam Linmas dipakai pada setiap Hari Senin;
 - b. Pakaian Seragam dan Atribut Linmas masih mengacu pada Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil, kecuali penulisan label tanda satuan yang dipasang di atas tutup saku kiri baju, yang semula tertulis PERTAHANAN SIPIL atau HANSIP diubah menjadi LINMAS.

- (2) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pakaian seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 bulan berjalan dan hari-hari besar Korpri;
 - b. Pakaian seragam KORPRI mengacu pada Keputusan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep. 31/K/XI/PP/79 tanggal 29 Nopember 1979 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (3) Penggunaan Pakaian Olah Raga dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pakaian Olah Raga dipakai pada setiap hari Jum'at pada saat berlangsung kegiatan olah raga.
 - b. Pakaian Olah Raga terdiri dari Baju Kaos, Training dan Sepatu Olah Raga/ Keds.
- (4) Penggunaan Pakaian khusus daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pakaian Khusus Daerah dipakai pada setiap Hari Jum'at setelah selesai kegiatan olah raga;
 - b. Pakaian Khusus Daerah terdiri dari kemeja batik dengan celana panjang kain warna gelap bagi Pegawai Pria dan rok panjang warna gelap atau rok pendek 15 cm di bawah lutut bagi pegawai wanita.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 11 Februari 2008**

**BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 15 Februari 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Cap/ttd.

H.SYAMSUDDIN, SH, MH.

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 4**